



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PERGURUAN TINGGI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing daerah dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan sampai dengan jenjang perguruan tinggi sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan;
- c. bahwa dalam rangka pemerataan peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang didukung oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan sosial biaya pendidikan bagi masyarakat miskin.
- d. bahwa untuk dapat mewujudkan pemberian bantuan sosial biaya pendidikan bagi masyarakat miskin ~~untuk~~ dibutuhkan dasar hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PERGURUAN TINGGI BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orangtua atau walinya tergolong berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

8. Verifikasi adalah proses penilaian dan penetapan kelayakan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya pendidikan jenjang Perguruan tinggi bagi Masyarakat miskin.

BAB II

BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial biaya pendidikan bagi Peserta Didik.
- (2) Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan diberikan paling lama untuk masa waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan bagi Mahasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. terdaftar dalam DTKS
- b. melampirkan KTP-el Daerah;
- c. melampirkan tanda bukti kelulusan diterima di PTN atau PTS;
- d. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dan belum menikah; dan
- e. memiliki nomor rekening bank.

BAB III
TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Miskin meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. Verifikasi;
- c. penetapan; dan
- d. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengajuan permohonan
Pasal 5

- (1) Calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan mengajukan permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Format permohonan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas menindaklanjuti pengajuan permohonan calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melakukan Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.

- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim Verifikasi penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tim Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan; dan
 - b. melaporkan hasil Verifikasi berupa daftar nama calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi calon penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah, dalam hal penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Penyaluran
Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial biaya pendidikan disalurkan melalui rekening peserta didik Penerima Bantuan Sosial biaya pendidikan.
- (2) Bagi Peserta Didik yang mendaftar pada bulan februari sampai dengan akhir bulan april akan disalurkan pembiayaannya pada anggaran perubahan pada tahun berkenaan.
- (3) Bagi Peserta Didik yang mendaftar pada bulan mei sampai dengan akhir bulan juni akan disalurkan pembiayaannya pada anggaran tahun berikutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan jenjang perguruan tinggi bagi Masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Februari 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMO 15 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
JENJANG PERGURUAN TINGGI BAGI
MASYARAKAT MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

Tangerang,

Hal : Permohonan Bantuan Biaya
Pendidikan

Kepada :
Yth . Wali Kota Tangerang
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kota Tangerang

di-

TANGERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peserta Didik :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Sekolah/Perguruan Tinggi :
Alamat Sekolah/Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon/Handphone :

Dengan ini bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi kepada Wali Kota Tangerang. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kota Tangerang;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kota Tangerang;
3. Fotokopi tanda bukti kelulusan diterima di PTN atau PTS;
4. Transkrip Nilai Raport semester terakhir (untuk peserta didik baru) yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
5. Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (untuk peserta didik aktif) dari Perguruan tinggi; dan
6. Fotokopi buku rekening bank.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

(Nama Pelajar)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH